



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2022/PA.Drh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Syamsul Bahri Rahayaan bin Moh Saleh Rahayaan, NIK 8106011704850002, Tempat tanggal lahir, Kelapa Dua 17 April 1985 /umur 36, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu Kec, Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat, **sebagai Pemohon I;**

Sawia Rahareng binti La Ongso, NIK 8105014302970004, Tempat tanggal, Kairatu 03 Maret 1997 /umur 24, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu Kec, Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat, **sebagai Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2022 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunipopu dengan Nomor : 37/Pdt.P/2022/PA.Drh, tanggal 24 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2022/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2020 M, bertempat di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama La Onso bin La Maitara di kuasakan kepada bapak Abd Chalik Difinubun dengan saksi nikah masing-masing bernama Anwar Rahayaan bin Moh Saleh Rahayaan dan Umar Wira Rahayaan bin Husain Rahayaan, dengan maskawin berupa Seperangkat alat sholat dan 1 (satu) buah Al-Quran dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus cerai mati dan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Lukman Faiz;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahannya tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon selama ini tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagaimana Surat Keterangan Nomor: B-03/Kua.25.07.01/PW.01/01/2022 Tanggal 10 Januari 2022 Yang dibuat dan di tanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, guna melengkapi administrasi untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2022/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain itu juga demi kepastian hukum dan tertip administrasi Kependudukan sebagaimana di maksud dalam pasal 34 ayat(1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan oleh karena itu agar supaya para pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II terdaftar di Kantor Desa Kairatu dengan perekonomian lemah berdasarkan Surat Keterangan warga tidak mampu dengan No. Surat: 11/KD/KRT/SK-TM/I/2022 tanggal 03 Januari 2022 yang dibuat dan di tandatangi oleh Pejabat Kepala Desa Kairatu, untuk meringankan biaya perkara para pemohon;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Cq. Majelis Hakim Kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan Pemohon I (SYAMSUL BAHRI RAHAYAAN Bin MOH. SALEH RAHAYAAN) dengan Pemohon II (SAWIA RAHARENG Binti LA ONSO) yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2019, di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
3. Membebaskan biaya Perkara Pemohon I dan Pemohon II di bebaskan kepada DIPA;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2022/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Syamsul Bahri Rahayaan), NIK 8106011704850002 tanggal 19 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku telah dicap pos (nazegelen), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, Bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 8106011912190002 tanggal 19 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, telah dicap pos (nazegelen), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, Bukti P2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nurboki Kumkelo, Nomor 215/KN-KRT/SK-K/II/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Kecamatan Kairatu, telah dicap pos (nazegelen), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, Bukti P3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 40/AC/2019/Pa.Drh atas nama Sawia Rahareng tanggal 12 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, telah dicap pos (nazegelen), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, Bukti P4;
5. Foto copi Surat Keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor B-03/Kua.25.07.06/PW.01/01/2022 tanggal 10 Januari 2022 telah dicap pos (nazegelen), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, Bukti P5;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2022/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-Saksi :

1. **Siti Aisyah binti La Onso**, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Propinsi Maluku, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 10 Januari 2020 di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Onso bin La Maitara yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada bapak Abd Chalik Difinubun, dengan saksi nikah masing-masing bernama Anwar Rahayaan bin Moh Saleh Rahayaan dan Umar Wira Rahayaan bin Husain Rahayaan dengan Mas kawinnya berupa Seperangkat alat sholat dan 1 (satu) buah Al-Quran dibayar tunai, serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Mati karena istrinya telah meninggal, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2022/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Lukman Faiz;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

2. **Amin Dipinubun bin Ambar Dipinubun**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kelapa dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 10 Januari 2020 di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Onso bin La Maitara yang dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada bapak Abd Chalik Dfinubun, dengan saksi nikah masing-masing bernama Anwar Rahayaan bin Moh Saleh Rahayaan dan Umar Wira Rahayaan bin Husain Rahayaan, dengan Mas kawinnya berupa Seperangkat alat sholat dan 1 (satu) buah Al-Quran dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati, dan Pemohon II berstatus Janda cerai;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2022/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Lukman Faiz;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Dataran Hunipopu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2022/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon pengesahan nikah / itsbat nikah atas pernikahan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2020 di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Onso bin La Maitara dan dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada bapak Abd Chalik Difinubun dengan saksi nikah masing-masing bernama Anwar Rahayaan bin Moh Saleh Rahayaan dan Umar Wira Rahayaan bin Husain Rahayaan, dengan Mas kawinnya berupa Seperangkat alat sholat dan 1 (satu) buah Al-Quran dibayar tunai, guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 s.d bukti P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi KTP an Pemohon I dan dan P2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum PA Dataran Hunipopu, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P1 dan P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama istri Pemohon I dan bukti P4 berupa akta cerai Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2022/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa pemohon I adalah Duda Mati dan pemohon II adalah Janda cerai, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P3 dan P4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P5 adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Waesala bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), maka berdasarkan Pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan namun tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P5 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Siti Aisyah binti La Onso dan Amin Dipinubun bin Ambar Dfinubun** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 172 Rbg, maka berdasarkan Pasal 309 Rbg. Jo. Pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan Ini, secara formil dan materiil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada tanggal 10 Januari 2020 di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, yang menjadi wali

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2022/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama La Onso bin La Maitara dan dalam pengucapan akad nikah dikuasakan kepada bapak Abd Chalik Dfinubun dengan saksi nikah masing-masing bernama Anwar Rahayaan bin Moh Saleh Rahayaan dan Umar Wira Rahayaan bin Husain Rahayaan, dengan Mas kawinnya berupa Seperangkat alat sholat dan 1 (satu) buah Al-Quran dibayar tunai;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda mati dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan yaitu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda dan tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Lukman Faiz;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri telah hidup bergaul dalam masyarakat dalam waktu yang cukup lama, akan tetapi masyarakat setempat tidak pernah mempersoalkan status perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah guna melengkapi administrasi mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan memperoleh pengakuan hukum;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2022/PA.Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelahan para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2022/PA.Drh



عدل شَاهِدِي و بولي الا نكاح لا

Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *I'anatut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya :“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2022/PA.Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, Nomor : W.24-A4/108.a/HK.05/II/2022, tanggal 12 Januari 2022 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Tahun 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Syamsul Bahri Rahayaan bin Moh Saleh Rahayaan) dengan Pemohon II (Sawia Rahareng binti La Onso) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2020 di Dusun Kelapa Dua, Desa Kairatu, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dataran Hunipopu Tahun 2022.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 *Hijriyah*, oleh kami Rusli, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sitti Mashitah Tualeka, S.H. dan Najmia Siolimbona, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Imran Panehoru, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Sitti Mashitah Tualeka, S.H.
Hakim Anggota

Rusli, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2022/PA.Drh



ttd

Najmia Siolimbona, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Mariam Ely, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan penetapan yang sama
bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Dataran
Hunipopu,

Drs. Abdul Lamasano

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No. 37/Pdt.P/2022/PA.Drh